


**PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP PERJANJIAN
PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA PADA PERKARA
PERDATA NOMOR 135/PDT/2014/PT.PBR (STUDI KASUS)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

ROBBIE SUHERMAN A.

NPM : 121010523

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

2019

ABSTRAK

Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata setiap perbuatan yang merugikan orang lain disebut perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Pihak yang merasa telah dirugikan karena dirampas hak dan kepentingannya dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri. Seperti halnya perkara perdata Nomor 135/PDT/2014/PT.PBR tentang perbuatan melawan hukum. Adapun menurut Penulis yang menjadi ketertarikan dalam perkara Nomor 135/PDT/2014/PT.PBR adalah Penggugat kalah dalam putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menyatakan bahwa Tergugat-tergugat tidak terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh para pihak dihadapan Majelis Hakim. Sehingga Penggugat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru dan Majelis Hakim juga menguatkan putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru.

Masalah pokok dalam penelitian ini yaitu : Bagaimana terjadinya perbuatan melawan hukum dalam perkara perdata Nomor : 135/PDT/2014/PT.PBR ? dan Bagaimana pertimbangan hukum Hakim dalam perkara perdata Nomor : 135/PDT/2014/PT.PBR ?

Adapun metode penelitian yang digunakan Penulis dilihat dari jenis penelitian adalah termasuk kedalam penelitian hukum normatif (*doctrinal*). Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara studi dokumen (studi kasus) yaitu dengan cara mempelajari berkas atau dokumen perkara Nomor : 135/PDT/2014/PT.PBR, sedangkan jika dilihat dari sifat penelitian yaitu bersifat deduktif yang berarti penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara rinci, jelas dan sistematis tentang permasalahan pokok penelitian.

Dari hasil penelitian dan pembahasan diketahui bahwa perbuatan melawan hukum dalam perkara Nomor 135/PDT/2014/PT.PBR adalah telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum sesuai dengan perbuatan melawan hukum itu sendiri, hanya saja bukan terhadap pihak Tergugat melainkan pihak Pengugat itu sendiri berdasarkan bukti-bukti yang ada melalui rekonvensi dari pihak Tergugat. Pertimbangan Yuridis Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara Nomor 135/PDT/2014/PT.PBR yaitu berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat. Majelis Hakim dalam memberikan pertimbangan hukumnya sudah sesuai dengan syarat dan ketentuan hukum yang berlaku.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI	ii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
SK PENUNJUKAN PEMBIMBING I	v
SK PENUNJUKAN PEMBIMBING II	vi
BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIP SKRIPSI	vii
SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	viii
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	26
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	26
D. Tinjauan Pustaka	27
E. Konsep Operasional	29
F. Metode Penelitian	31

BAB II TINJAUAN UMUM

- A. Tinjauan Tentang Perbuatan Melawan Hukum 33
- B. Posisi Kasus Tingkat Pertama dan Banding 44

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perkara Perdata Nomor
135/PDT/2014/PT.PBR 56
- B. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Perkara Perdata Nomor
135/PDT/2014/PT.PBR 63

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan 74
- B. Saran 75

DAFTAR KEPUSTAKAAN 76

DAFTAR LAMPIRAN 80

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum merupakan rangkaian peraturan mengenai tingkah laku manusia sebagai anggota masyarakat dengan tujuan agar terciptanya ketertiban dalam lingkungan masyarakat terutama dalam berbangsa dan bernegara, yang apabila jika dilanggar maka akan menimbulkan sanksi yang tegas bagi siapapun yang melanggarnya.

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang melakukan perbuatan tersebut untuk mengganti kerugian. (Subekti dan Tjitrosudibio, 2006 : 246).

Menurut Purwahit Patrik (1994 : 15), gugatan terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang telah melanggar hak dan kepentingannya, maka gugatan tersebut dapat dimintakan ganti rugi sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum. Dalam hukum perdata, bentuk kerugian tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua (dua) yaitu :

a. Kerugian materil

Yaitu kerugian yang berwujud dalam bentuk uang, barang atau harta kekayaan.

b. Kerugian immaterial

Yaitu kerugian yang tidak berwujud, moril, iddil, tidak dapat dinilai dengan uang, dan tidak ekonomis.

Sebagaimana tertulis dalam buku S. Marbun yang berjudul Hukum Acara Perdata di Indonesia (1992 : 9), bahwa adanya pertentangan kepentingan itu adalah merupakan kepentingan hukum. Kepentingan hukum dapat menimbulkan benturan yang tidak dapat diselesaikan secara damai akan tetapi dapat saja berakhir dengan penyelesaian di persidangan pengadilan melalui suatu keputusan hakim.

Berdasarkan putusan perkara Nomor : 163/Pdt.G/2013/PN.PBR, yang diajukan oleh Syahril Agoes sebagai Penggugat pada tanggal 08 Oktober 2013, mengajukan gugatan terhadap para Tergugat yang terdiri dari PT. Astra Sedaya Finance beralamat di Jl. A. Yani No. 152 Sukajadi, Pekanbaru selanjutnya disebut sebagai Tergugat I dan PT. Swadharma Bhakti Sedaya Finance beralamat di Jl. A. Yani No. 152 Sukajadi, Pekanbaru sebagai Tergugat II.

Timbulnya lembaga fidusia sebagaimana dipaparkan oleh para ahli adalah karena ketentuan undang-undang yang mengatur tentang lembaga pand (gadai) mengandung banyak kekurangan, tidak memenuhi kebutuhan masyarakat dan tidak

dapat mengikuti perkembangan masyarakat (Sri Soedewi Masjhoen Sofwan, 1997 : 15-116).

Kasus tersebut menarik untuk diteliti lebih lanjut, karena munculnya masalah dimana 2 (dua) unit mobil menjadi sebuah objek permasalahan karena tidak terlaksananya kewajiban sebagaimana seharusnya dalam pembiayaan dengan jaminan fidusia terpaksa ditarik oleh pihak pemberi jaminan tanpa sepengetahuan pemilik kendaraan tersebut. Sehingga pemilik kendaraan tersebut merasa dirugikan dan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ke Pengadilan Negeri Pekanbaru.

Berdasarkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat, pada tanggal 26 Mei 2011 Tergugat I telah menandatangani secara sepihak Surat Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia dengan Nomor Perjanjian : 01.500.506.00.114123.3 dan tanggal 16 November 2011 Tergugat II juga telah menandatangani Surat Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia dengan Nomo Perjanjian : 02.500.506.00.120076.6 dengan mengatas namakan serta meniru tanda tangan Penggugat atas fasilitas pembiayaan pembelian kendaraan bermotor tanpa adanya persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penggugat.

Pada tanggal 31 Mei 2013 Tergugat I dan Tergugat II telah menandatangani secara sepihak dan bersama-sama surat permohonan pembatalan Asuransi Kendaraan Bermotoe atas nama Penggugat dengan pihak Asuransi Astra Buana yaitu GARDA Oto dengan Nomor Polis 01500506001141233 / 500000513066 atas mobil BM :

1679 DQ, tertanggal 31 Mei 2011 oleh Tergugat I dan Nomor Polis : ACCBN 10141751611, Kontrak : 0250050600120076/500000013066 atas mobil BM 1341 DT oleh Tergugat II dengan nama tertanggung pada kedua pois tersebut adalah nama Penggugat, kemudian para Tergugat mengambil dana pengembalian premi dari perusahaan asuransi tersebut tanpa persetujuan atau pemberitahuan terlebih dahulu kepada dan dari Penggugat.

Kemudian pada tanggal 23 Agustus 2013 Tergugat telah menyita 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia XI MC Family Nomor rangka : MHKV1BA2JBK101822, Nomor mesin : DH67883, BPKB atas nama Syahril Agoes, Nomor Polisi : BM 1679 DQ Warna : Hitam metalik Tahun 2011 milik Penggugat yang dilakukan oleh Sdr. Fauzi S atas suruhan dari Tergugat pada saat mobil dalam penguasaan mitra atau pemakai jasa pada usaha yang dilakukan Penggugat, tanpa adanya perintah tertulis. Sehingga menurut Penggugat para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena yang dilakukan oleh para Tergugat tidak dalam kekuasaan yang sah dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang, dan bertentangan dengan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pada tanggal 12 September 2013 Penggugat mendatangi Kantor Perwakilan Perusahaan Asuransi Kendaraan Bermotor Astra Buana yaitu Garda Oto dilayani oleh Sdr. Ilham untuk melakukan klaim asuransi atas kehilangan mobil Penggugat dengan Nomor Polisi : BM 1341 DT. Kemudian Penggugat dinyatakan tidak dapat

melakukan Klaim atas kehilangan tersebut karena Polis atas nama Penggugat dengan Pihak Asuransi dengan Nomor Polis : ACCBN 1587284511, Kontrak : 01500506001141233 / 500000513066 atas mobil BM 1341 DT tertanggal 31 Mei 2011 telah dibatalkan oleh Tergugat II, dan para Tergugat tersebut meminta pengembalian preminya kepada perusahaan asuransi kendaraan tersebut.

Dengan hal tersebut diatas, Penggugat sebagai pengusaha dibidang jasa rental dan pendidikan terhadap penyitaan mobil yang dilakukan oleh para Tergugat mengalami kerugian. Bertepatan dengan berlangsungnya proses tender pengadaan mobil pada kontraktor PT. Chevron sehingga sangat merugikan kegiatan usaha Penggugat karena telah menghilangkan berbagai kesempatan tender dan kegiatan yang seharusnya dapat dilakukan oleh Penggugat.

Selain itu kegiatan yang dilakukan oleh orang-orang suruhan para Tergugat telah menciptakan ketakutan bagi sebagian mitra dan keluarga Penggugat dan telah merusak kredibilitas Penggugat di lingkungan sekitar tempat tinggalnya. Maka dari itu, atas semua kesusahan, rasa malu, kerugian serta perbuatan yang tidak menyenangkan yang telah penggugat lalai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang-orang suruhan Tergugat I dan Tergugat II, maka Penggugat meminta ganti kerugian materil kepada para Tergugat, yaitu Tergugat I sebesar Rp. 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah) dan Tergugat II sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah).

Kerugian materil yang dialami oleh Penggugat akibat perbuatan yang dilakukan oleh para Tergugat juga diminta ganti kerugian. Tergugat I sebesar Rp. 129.420.000,- (seratus dua puluh Sembilan juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian, mobil BM 1679 DQ disita pada tanggal 23 Agustus 2013 dan pasca penyitaan tersebut sampai dengan gugatan didaftarkan yaitu selama 45 hari dan jika mobil masih dalam penguasaan Penggugat maka Penggugat dapat menyewakan sebesar Rp. 300.000,- per hari dan nilainya (Rp. 300.000,- x 45) = Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) ditambah dengan angsuran yang sudah berjalan selama 19 (Sembilan belas) bulan dengan angsuran per bulannya yaitu sebesar Rp. 5.270.000,- (lima juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) maka nilainya Rp. Rp. 5.270.000 = Rp. 100.130.000,- ditambah dengan DP : Rp. 15.790.000,- maka total keseluruhannya yaitu sebesar (Rp. 13.500.000,- + Rp. 100.130.000,- + Rp. 15.790.000,-) = Rp. 129.420.000,- (seratus dua puluh Sembilan juta empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Tergugat II sebesar Rp. 159.220.000,- (seratus lima puluh Sembilan juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian, asuransi mobil BM 1341 DT dibatalkan pada tanggal 31 Mei 2013 maka sampai dengan gugatan didaftarkan yaitu selama 159 hari dan jika mobil tersebut masih dalam penguasaan Penggugat maka Penggugat dapat menyewakannya sebesar Rp. 300.000,- per hari maka nilainya (Rp. 300.000,- x 159) = Rp. 47.700.000,- ditambah dengan angsuran yang sudah berjalan seama 13 (tiga belas) bulan dengan angsuran per bulannya yaitu sebesar Rp. 4.730.000,- maka

nilainya (Rp. 4.730.000,- x 13) = Rp. 61.490.000,- dan ditambah dengan DP Rp. 15.030.000,- kemudian ditambah dengan kerugian Penggugat sebesar Rp. 35.000.000,- atas biaya operasional selama melakukan pencarian terhadap mobil miliknya yang hilang, maka total keseluruhannya yaitu sebesar (Rp. 47.700.000,- + Rp. 61.490.000,- + Rp. 15.030.000,- + Rp. 35.000.000,-) = Rp. 159.220.000,- (seratus lima puluh Sembilan juta dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Dengan dalil diatas tersebutlah Penggugat mengajukan Gugatam terhadap para Tergugat dengan dalil Perbuatan Melawan Hukum karena telah menandatangani secara sepihak Surat Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia atas fasilitas pembiayaan kendaraan bermotor tanpa adanya persetujuan tertulis dari Penggugat terlebih dahulu, sehingga Penggugat mengalami kerugian.

Adapun tuntutan Penggugat dalam Gugatannya adalah menyatakan bahwa Penggugat adalah pihak yang merasa telah dirugikan oleh pihak Tergugat I dan Tergugat II atas pembiayaan dengan jaminan fidusia terhadap 2 (dua) unit mobil milik Penggugat.

Bahwa berdasarkan uraian diatas tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Pekanbaru agar menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan hak-haknya.

Adapun surat bukti yang diajukan oleh Penggugat antara lain adalah :

1. Fotocopy dari Copy persyaratan pada saat pengajuan pembiayaan (KTP Penggugat dan Istri, KK, SKU dari Kelurahan Balik Alam, Rekening Giro, Rekening Listrik) dan rincian pendapatan dari Jasa Angkutan Sewa Eksekutif dan Rental milik Penggugat bukti mana hanya fotocopy bermaterai cukup diberi tanda P-1.
2. Fotocopy Bank BCA Cabang Duri slip setor tunai uang panjar atas pesanan 6 (enam) unit mobil (5 mobil Xenia + 1 unit mobil Terios) sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari Penggugat ke Rekening PT. Astra Daihatsu Pekanbaru (PT. Astra International, Tbk) tertangga; 15 April 2011 bukti mana dipersidangan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda P-2.
3. Fotocopy Print Out Rekening Giro dari Bank Mandiri Cabang Duri yang memuat laporan setor tunai melalui ATM ke Rekening Hedi Gunawan (atas permintaan Sdr. Ulil Amri selaku marketing PT. Astra Daihatsu Pekanbaru) sebesar Rp. 28.840.000,- (dua puluh delapan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) untuk pembayaran uang muka (DP) tertanggal 29 April 2011, bukti mana dipersidangan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda P-3.
4. Fotocopy dari fotocopy Surat Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia No. 01.500.506.00.114123.3 tertanggal 26 Mei 2011 oleh Tergugat I, bukti

mana dipersidangan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda P-4.

5. Fotocopy Surat Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia No. 01.500.506.00.114123.3 tertanggal 26 Mei 2011 oleh Tergugat I, bukti mana dipersidangan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda P-5.
6. Fotocopy catatan dengan tulisan tangan yang disertai cap basah oleh Sdr. Ilham selaku karyawan PT. Asuransi Astra Buana pada tanggal 12 September 2013, atas pembatalan sepihak Polis nomor : 1107156960 atau mobil BM 1679 DQ oleh Tergugat I pada tanggal 31 Mei 2013, bukti mana dipersidangan telah dicocokkan dsesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda P-6.
7. Fotocopy kwitansi sebagai bukti pembayaran kepada Tergugat I, bukti mana dipersidangan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda P-7.
8. Fotocopy dari fotocopy struk ATM sebagai bukti pembayaran kepada Tergugat I, bukti mana hanya fotocopy dan bermaterai cukup diberi tanda P-8.
9. Fotocopy dari fotocopy 2 (dua) Surat Kuasa Peaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia dari Tergugat I dan II tertanggal 22 Mei 2013 bukti mana hanya fotocopy dan bermaterai cukup diberi tanda P-9.

10. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Kendaraan bukti mana dipersidangan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda P-10.
11. Fotocopy dari fotocopy Surat Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia nomor : 02.500.506.00.1200076.6 tertanggal 16 November 2011 oleh Tergugat II, bukti mana hanya fotocopy dan bermaterai cukup diberi tanda P-11.
12. Fotocopy Sertifikasi Asuransi Kendaraan Bermotor dari PT. Asuransi Astra Buana dengan nomor : 1116594262 atau mobil BM 1341 DT untuk penggunaan komersial tertanggal 22 November 2011, bukti mana dipersidangan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda P-12.
13. Fotocopy catatan dengan tulisan tangan yang disertai cap basah oleh Sdr. Ilham selaku karyawan PT. Asuransi Astra Buana, atas pembatalan sepihak Polis nomor : 1116594262 atau mobil BM 1341 DT oleh Tergugat II pada tanggal 31 Mei 2013, bukti mana dipersidangan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda P-13.
14. Fotocopy kwitansi sebagai bukti pembayaran kepada Tergugat II, bukti mana dipersidangan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda P-14.

15. Fotocopy dari fotocopy Struk ATM sebagai buki pembayaran kepada Tergugat I, bukti mana hanya fotocopy dan bermaterai cukup diberi tanda P-15.
16. Fotocopy Surat Tanda Penerimaan Laporan (STPL) dari Polri Daerah Riau Resor Bengkalis Sektor Mandau tentang mobil Penggugat yang hilang tertanggal 23 Agustus 2013, bukti mana dipersidangan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda P-16.
17. Fotocopy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) terhadap mobil Penggugat yang hilang dari Polri Daerah Riau Ressor Bengkalis Sektor Mandau tentang mobil Penggugat yang hilang tertanggal 8 November 2013 , bukti mana dipersidangan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda P-17.
18. Fotocopy dari Fotocopy Surat Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia nomor : 02.500.506.00.114122.5 tertanggal 9 Juni 2011 secara sepihak oleh PT. Swadharma Bhakti Sedaya Finance bukti mana hanya fotocopy dan bermaterai cukup diberi tanda P-18.
19. Sebuah CD yang diserahkan dipersidangan diberi tanda P-19, P-20, P-21, P-22, dan P-23.
20. Fotocopy Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan dengan nomor : 0410/CMT-R/28/VI/2013 tertanggal 28 Juni 2013 dengan Sdr. Chandra Setiawan, bukti

mana dipersidangan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda P-24.

21. Sebuah CD yang diserahkan dipersidangan diberi tanda P-25.

22. Sebuah CD yang diserahkan dipersidangan diberi tanda P-26 dan P-27.

Selain dari bukti yang tersebut diatas, Penggugat juga telah mengajukan 4 (empat) orang saksi, diantaranya yaitu Sartika Simamora, Muhammad Faisal, Fransiskus Simamora dan Ardian Saputra.

Berdasarkan dalil-dalil gugatan yang diajukan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II mengajukan bantahannya dalam jawaban dan eksepsinya sebagai berikut :

Dalam eksepsi :

Eksepsi kewenangan mengadili:

1. Bahwa gugatan telah keliru diajukan oleh Penggugat kepada Pengadilan Negeri Pekanbaru;
2. Bahwa berdasarkan syarat dan ketentuan umum perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia pada point 16 menyatakan : *“Bilamana timbul perbedaan pendapat atau perselisihan atau sengketa diantara Kreditur dan Debitur sehubungan dengan perjanjian ini atau pelaksanaannya, maka hal tersebut akan diselesaikan secara musyawarah, tetapi apabila usaha tersebut*

tidak menghasilkan keputusan yang diterima, maka kreditur dan debitur setuju untuk menyelesaikannya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanpa mengurangi hak kreditur untuk mengajukan tuntutan di tempat lain”;

3. Bahwa oleh karena Penggugat tunduk dengan syarat dan ketentuan umum perjanjian dengan jaminan fidusia, maka sudah sepantasnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
4. Bahwa berdasarkan Pasal 134 HIR/160 RBG Juncto pasal 136 HIR/162 RBG, menyatakan dengan tegas bahwa Hakim Pengadilan Negeri berkewajiban karena jabatannya menyatakan diri tidak berwenang mengadili suatu sengketa yang tidak termasuk wewenang Pengadilan Negeri dan dalam sengketa aquo Pengadilan Negeri Pekanbaru wajib memutuskan terlebih dahulu tentang wewenang mengadili jika para pihak tidak menyinggungnya, Hakim karena jabatannya harus menyatakan diri tidak berwenang;

Eksepsi diskualifikasi (Penggugat tidak mempunyai kedudukan untuk mengajukan gugatan):

1. Bahwa Penggugat adalah debitur yang melakukan perjanjian pembiayaan terhadap 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Type Xi MC Family No. Rangka MHKV1BA2JBK101822 No. Mesin DH67883 No. Polisi BM 1679

DQ dengan jaminan fidusia berdasarkan surat perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia No. 01.500.506.00.114123.3 tertanggal 26 Mei 2011 dengan Tergugat I dan terhadap 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Li Sporty No. Rangka MHKV1AA2JBK104838 No. Mesin DP49304 No. Polisi BM 1341 DT berdasarkan surat perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia No. 02.500.506.120076.6 tertanggal 6 November 2011 dengan Tergugat II;

2. Bahwa sejak ditandatanganinya perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia pada tanggal 26 Mei 2011 dengan Tergugat I dan pada tanggal 16 November 2011 dengan Tergugat II, pada awalnya Penggugat melakukan pembayaran dengan lancar. Namun belakangan pembayaran tersebut macet dan sangat susah menagihnya;
3. Bahwa atas keterlambatan tersebut, sebagaimana syarat dan ketentuan umum perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia yang ditanda tangani oleh Penggugat selaku debitur dan diketahui oleh para Tergugat selaku kreditur pada point 8 (a), mengatakan :

“Seluruh hutang harus dibayar dengans sekaligus oleh debitur, dan berhak ditagih dengans eketika dan sekaligus oleh kreditur, tanpa memerlukan pemberitahuan, teguran atau tagihan dari kreditur atau juru sita Pengadilan atau pihak lain yang ditunjuk kreditur, dalam hal terjadi salah satu atau lebih peristiwa sebagai berikut : a. debitur lalai membayar salah satu angsuran

atau angsuran-angsurannya, atau sebitur melalaikan kewajiban-kewajibannya; b..... “

4. Bahwa oleh karenanya, Penggugat tidak mempunyai kedudukan lagi untuk mengajukan gugatan perihal perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II atas penyitaan objek perjanjian karena dilakukan berdasarkan perjanjian yang telah disepakati;
5. Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, disebabkan Penggugat tidak mempunyai kedudukan dalam mengajukan gugatan dalam perkara aquo, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Eksepsi gugatan kabur (Obscuur Libel):

1. Bahwa apa yang dilakukan Penggugat dalam gugatannya tidak jelas (kabur). Hal ini tercermin dalam dalil-dalil Penggugat;
2. Bahwa Penggugat mendalilkan perbuatan Tergugat I dan II yang telah menyita 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Type Xi MC Family No. Rangka MHKV1BA2JBK101822 No. Mesin DH67883 No. Polisi BM 1679 DQ dan pembatalan asuransi kendaraan bermotor adalah suatu perbuatan melawan hukum karena perjanjian pembiayaan dengan fidusia tersebut tidak sah, karena Penggugata merasa tidak ada menandatangani perjanjian;

3. Bahwa patut diketahui adanya kedua unit mobil tersebut adalah karena Penggugat membeli mobil tersebut secara kredit dengan memakai pembiayaan Tergugat I dan Tergugat II;
4. Bahwa oleh karena Penggugat berusaha mengaburkan perkara aquo dengan dalil yang mengada-ada sehingga Gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan sudah sepantasnya gugatan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak.

Tentang Pokok Perkara:

1. Bahwa apa yang telah dimuat dalam eksepsi dianggap telah diulang dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam pokok perkara dibawah ini:
2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II membantah seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya;
3. Bahwa Penggugat adalah debitur yang melakukan perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia terhadap 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Type Xi MC Family No. Rangka MHKV1BA2JBK101822 No. Mesin DH67883 No. Polisi BM 1679 DQ berdasarkan surat perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia No. 01.500.506.00.114123.3 tertanggal 26 Mei 2011 dengan Tergugat I dan terhadap 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Li Sporty No. Rangka MHKV1AA2JBK104838 No. Mesin DP49304 No. Polisi BM 1341 DT

berdasarkan surat perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia No. 02.500.506.120076.6 tertanggal 6 November 2011 dengan Tergugat II;

4. Bahwa sangat janggal sekali Penggugat mendalilkan tidak pernah menandatangani perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia, sebab tanpa perjanjian tersebut Pengguga tidak akan dapat membeli mobil secara kredit melalui Tergugat I dan Tergugat II. Apalagi perjanjian tersebut disetujui oleh Jasni Meri selaku Istri Penggugat;
5. Bahwa berdasarkan surat perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia No. 01.500.506.00.114123.3 tertanggal 26 Mei 2011 atara Penggugat dengan Tergugat I disebutkan jumlah keseluruhan hutang Penggugat adalah Rp. 189.720.000,- (seratus delapan puluh Sembilan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dengan angsuran perbulan Rp. 5.270.000,- (lim juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) selama 36 bulan sejak Mei 2011 sampai dengan Mei 2014. Namun pada bulan Desember 2012 sampai dengan sekarang Penggugat tidak lagi membeyarkan cicilannya;
6. Bahwa begitu juga dengan surat perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia No. 02.500.506.00.120076.6 tertanggal 6 November 2011 antara Penggugat dengan Tergugat II disebutkan jumlah keseluruhan hutang Penggugat adalah Rp. 170.280.000,- (seratus tujuh puluh juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan angsuran perbulan Rp. 4.730.000,- (empat

juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) selama 36 bulan sejak November 2011 sampai dengan Oktober 2014. Namun pada bulan Desember 2012 sampai dengan sekarang Penggugat tidak lagi membayarkan cicilannya;

7. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara yang menyatakan “*Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*”, maka dengan demikian atas apa yang telah disepakati antara Penggugat dengan masing-masing Tergugat I dan Tergugat II adalah sah dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka;
8. Bahwa sebagaimana syarat dan ketentuan umum perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia yang telah disepakati antara Penggugat dengan masing-masing Tergugat I dan Tergugat II pada point 8 huruf a disebutkan debitur lalai membayar angsurannya atau melalaikan kewajibannya, kreditur berhak menagih dengan seketika dan sekaligus kepada debitur untuk membayar seluruh hutangnya. Dan berdasarkan point 10 huruf I menyebutkan apabila debitur tidak melunasi hutangnya atau tidak memenuhi kewajibannya, maka tanpa melalui pengadilan kreditur berhak mengambil dimanapun barang yang dijadikan jaminan fidusia;
9. Bahwa dengan memperhatikan ketentuan tersebut diatas sangat tidak beralasan hukum Penggugat menyatakan tindakan penyitaan yang dilakukan oleh Tergugat I tanpa adanya perintah tertulis terhadap 1 (satu) unit mobil

Daihatsu Xenia Type Xi MC Family No. Rangka MHKV1BA2JBK101822
No. Mesin DH67883 BPKB atas nama : Syahril Agoes Nomor Polisi : BM
1679 DQ Warna : Hitam matalik Tahun 2011 adalah sebagai suatu perbuatan
melawan hukum;

10. Bahwa Tergugat I dalam melakukan penyitaan dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah menjadi kesepakatan bersama dalam perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia, sehingga sah dan mempunyai kekuatan hukum;
11. Bahwa demikian juga halnya dengan premi asuransi, oleh karena tidak dibayarkan angsuran kredit oleh Penggugat mengakibatkan Premi Angsuran asuransi juga terhenti;
12. Bahwa adalah dalil yang mengada-ada dan berlebihan jika Penggugat mengatakan para pegawai Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan intimidasi dan ancaman;
13. Bahwa para Tergugat selalu melayani nasabah maupun bukan nasabah yang datang ke kantor para Tergugat dengan pelayanan yang prima. Faktanya Penggugat datang ke kantor para Tergugat mendapat perlakuan wajar dan dilayani oleh karyawan kantor. Namun Penggugat sendiri yang emosi yang tidak mau menerima kenyataan yaitu Penggugat sendiri yang tidak membayar cicilan dan marah-marah;

14. Bahwa sangat tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum Penggugat mengkaitkan kerugian Penggugat dengan berlangsungnya proses tender pengadaan mobil pada kontraktor PT. Chevron;
15. Begitu juga kerugian materil dan immateril yang Penggugat dalilkan sangat tidak masuk akal dan tidak berdasarkan hukum;
16. Bahwa karena dalil-dalil Penggugat tidak mempunyai dasar hukum yang kuat, sehingga permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*), terhadap 1 9 satu) unit mobil Daihatsu Xenia Type Xi MC Family Nomor Polisi : BM 1679 DQ, No. Rangka MHKV1BA2JBK101822 No. Mesin DH67883 atas nama : Syahril Agoes, warna : Hitam metali, Tahun 2011 sudah sepantasnya dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima;
17. Bahwa Penggugat telah beberapa kali melakukan pembayaran angsuran, berarti Penggugat telah sepakat, dengan kecakapannya terhadap apa yang diperjanjikan dalam surat perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia, maka sepantasnya permohonan pembatalan surat perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia No. 01.500.506.00.114123.3 tertanggal 26 Mei 2011 dengan Tergugat I dan surat perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia No. 02.500.506.00.120076.6 tertanggal 6 November 2011 dengan Tergugat II dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima;

18. Bahwa dengan tidak terbuktinya Tergugat I dan Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum, maka dalil-dalil Penggugat haruslah ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima.

Berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, baik bukti surat maupun saksi sebagaimana diuraikan diatas, maka putusan Majelis Hakim adalah :

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dan Jawaban Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima (*Nietaanvankelijkverklaad*);

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Nietaanvankelijkverklaad*);
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II tidak melakukan perbuatan melawan hukum;

3. Menyatakan sah dan berharga surat perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia No. 01.500.506.00.114123.3 tertanggal 26 Mei 2011 antara Penggugat dan Tergugat I;
4. Menyatakan sah dan berharga surat perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia No. 02.500.506.00.120076.6 tertanggal 6 November 2011 antara Penggugat dengan Tergugat II;
5. Membebaskan Tergugat I dari pembayaran ganti kerugian materil sebesar Rp. 129.420.000,- (seratus dua puluh sembilan juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) kepada Penggugat;
6. Membebaskan Tergugat I dari pembayaran ganti kerugian immaterial sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) kepada Penggugat;
7. Membebaskan Tergugat II dari pembayaran ganti kerugian materil sebesar Rp. 159.220.000,- (seratus lima puluh sembilan juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) kepada Penggugat;
8. Membebaskan Tergugat II dari pembayaran ganti kerugian immaterial sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada Penggugat.

Dalam Rekonvensi:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

2. Menyatakan sah dan berharga surat perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia No. 01.500.506.00.114123.3 tertanggal 26 Mei 2011 antara Penggugat dengan Tergugat I.
3. Menyatakan sah dan berharga surat perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia No. 02.500.506.120076.6 tertanggal 6 November antara Penggugat dengan Tergugat II.
4. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian materil kepada Penggugat I Rekonvensi sebesar Rp. 127.242.000,- (seratus dua puluh tujuh juta dua ratus empat puluh dua ribu rupiah) secara tunai dan sekaligus.
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian materil kepada Penggugat II Rekonvensi sebesar Rp. 142.732.000,- (seratus empat puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah) secara tunai dan sekaligus.
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian immaterial kepada Penggugat I Rekonvensi sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) secara tunai dan sekaligus.

8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian immaterial kepada Penggugat II Rekonvensi sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) secara tunai dan sekaligus.
9. Menyatakan penyitaan yang dilakukan oleh Penggugat I Rekonvensi terhadap 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Type Xi MC Family No. Rangka MHKV1BA2JBK101822, No. Mesin DH67883, No. Polisi BM 1679 DQ, BPKB atas nama Syahril Agoes adalah sah berdasarkan hukum yang berlaku dan ketentuan hukum.

Setelah dikeluarkannya putusan dari Pengadilan Negeri yang hasilnya adalah Majelis Hakim menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat, Penggugat kemudian mengajukan banding. Adapun putusan banding yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru yaitu :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding.
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 163/Pdt.G/2013/PN.Pbr tanggal 27 Maret 2014 yang dimohonkan banding tersebut.
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar RP. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Dalam perkara ini yang menarik menurut Penulis untuk diteliti adalah dalam Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Penggugat kalah dalam perkara tersebut dikarenakan gugatan yang diajukan oleh Penggugat bukan merupakan wewenang Pengadilan Negeri Pekanbaru sehingga gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*). Sesuai dengan apa yang telah disepakati dalam surat perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II, bahwa setiap permasalahan yang terjadi maka diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Majelis Hakim juga menetapkan bahwa para Tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat.

Setelah dikeluarkannya putusan dari Pengadilan Negeri Pekanbaru, Penggugat kemudian mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru, dan Majelis Hakim menguatkan putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru.

Berdasarkan pemaparan dari latar belakang diatas, penulis tertarik dan bermaksud untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai perbuatan melawan hukum atas pembiayaan dengan jaminan fidusia tersebut dengan judul **“Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia Pada Perkara Perdata Nomor 135/PDT/2014/PT.PBR (Studi Kasus)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penulisan tersebut diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana terjadinya Perbuatan Melawan Hukum dalam perkara perdata Nomor : 135/PDT/2014/PT.PBR ?
2. Bagaimana pertimbangan hukum Hakim dalam perkara perdata Nomor : 135/PDT/2014/PT.PBR ?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui terjadinya perbuatan melawan hukum dalam perkara perdata Nomor : 135/PDT/2014/PT.PBR.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum Hakim dalam perkara perdata Nomor : 135/PDT/2014/PT.PBR

Sedangkan manfaat yang hendak diraih melalui penelitian ini adalah :

1. Untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di universitas Islam Riau.
2. Sebagai tambahan ilmu bagi Penulis, khususnya terhadap masalah yang berhubungan dengan objek yang diteliti.

3. Sebagai bahan perbandingan bagi peneliti lain yang hendak melakukan penelitian lanjutan.

D. Tinjauan Pustaka

Agar pembahasan dalam penelitian ini dapat lebih jelas dan bermakna sesuai dengan apa yang diharapkan, penulis memberikan batasan-batasan penelitian yang berkenaan dengan arti dan maksud judul penelitian sebagai berikut :

Secara yuridis, pengertian fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terdapat berbagai pengaturan mengenai fidusia diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun telah memberikan kedudukan fidusia sebagai lembaga jaminan yang diakui undang-undang (Bramfikma, 2013).

Dr. A. Hamzah dan Senjun Manullang mengartikan fidusia adalah suatu cara pengoperan hak milik dari pemiliknya (debitur) berdasarkan adanya perjanjian pokok (perjanjian utang piutang) kepada kreditur, akan tetapi yang diserahkan hanya haknya saja secara yuridiselevering dan hanya dimiliki oleh kreditur secara kepercayaan saja (sebagai jaminan utang debitur), sedangkan barangnya akan

tetap dikuasai oleh debitur, tetapi bukan lagi sebagai *eigenaar* maupun *bezitter*, melainkan hanya sebagai detentor atau houder dan atas nama kreditur-eigenaar. (A. Hamzah dan Senjun Manulang, 1987).

Menurut Mariam Darus Badruzaman dalam buku Sutan Remy Sjaddeini, dkk (2007 : 18) dalam Rancangan UU (RUU) Perikatan berusaha merumuskannya secara lengkap, sebagai berikut :

1. Suatu perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahan atau kelalaiannya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut.
2. Melanggar hukum adalah tiap perbuatan yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan kemasyarakatan terhadap pribadi atau harta benda orang lain.
3. Seseorang yang sengaja tidak melakukan suatu perbuatan yang wajib dilakukannya, disamakan dengan seseorang yang melakukan suatu perbuatan terlarang dan karenanya melanggar hukum.

Perumusan Mariam Darus Badruzaman ini telah mengabsorpsi perkembangan pemikiran yang baru mengenai perbuatan melawan hukum. Sebab dalam konsep itu pengertian melawan hukum menjadi tidak hanya diartikan sebagai melawan undang-undang (hukum tertulis) tetapi juga bertentangan

dengan kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat (hukum tidak tertulis).

Perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdara bahwa awalnya memang mengandung pengertian yang sempit sebagai pengaruh dari ajaran legisme. Pengertian yang dianut adalah bahwa perbuatan melawan hukum merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hak dan kewajiban hukum menurut undang-undang. Dengan kata lain bahwa perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) sama dengan perbuatan melawan undang-undang (*onwetmatigedaad*) (Rosa Agustina, 2008 : 5).

E. Konsep Operasional

Agar pembahasan dalam penelitian ini sesuai dengan yang diharapkan, perlu kiranya penulis memberikan batasan-batasan istilah untuk menghindari penafsiran yang keliru. Adapun batasan tersebut :

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagai landasan hukum menyangkut perbuatan melawan hukum adalah Pasal 1365 KUHPerdara, yang berbunyi : “Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”.

Berdasarkan Kamus Hukum Lengkap (Rocky Marbun, 2012 : 237) Perjanjian adalah suatu perbuatan yang satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih (Pasal 1313 KUHPerdara).

Pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dikerjakan oleh orang lain (Muhammad, 2005 : 17).

Jaminan atau agunan adalah aset pihak peminjam yang dijanjikan kepada pemberi pinjaman jika peminjam tidak dapat mengembalikan pinjaman tersebut. Jika peminjam gagal bayar, pihak pemberi pinjaman dapat memiliki agunan tersebut (Wikipedia, 2017).

Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya diadakan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda itu (J. Satrio, 2005 : 157).

Perkara perdata adalah hubungan keperdataan antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya apabila terjadi sengketa yang tidak dapat diselesaikan oleh para pihak yang sedang berperkara yang umumnya diselesaikan melalui pengadilan untuk mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya.

F. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jika dilihat dari jenisnya, penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum normative (Syafriadi, 2013 : 12), atau penelitian Kepustakaan yang khususnya mempelajari atau meneliti putusan perkara Nomor : 135/PDT/2014/PT.PBR dalam bentuk studi kasus.

b. Sifat Penelitian

Sifat dari penulisan penelitian ini adalah deskriptif yaitu penelitian yang dimaksud untuk memberikan gambaran secara rinci, jelas dan sistematis tentang permasalahan pokok penelitian.

2. Data dan Sumber Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah berupa data sekunder yang terdiri dari :

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu dalam penelitian ini adalah putusan perkara perdata Nomor : 135/PDT/2014/PT.PBR dan peraturan perundang-undangan.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer berupa pendapat para ahli sarjana, literature atau buku-buku mengenai hukum perdata dan hukum acara perdata, skripsi terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder dalam bentuk kamus.

3. Analisis Data

Setelah data yang penulis pelajari dari putusan perkara Nomor : 135/PDT/2014/PT.PBR, kemudian penulis mengumpulkan data, mengklarifikasi sesuai dengan kedua masalah pokok yang ada, mengolah data tersebut dengan menguraikan dalam bentuk rangkaian-rangkaian kalimat yang jelas dan menyajikan secara rinci. Kemudian dilakukan pembahasan dengan memperhatikan teori-teori hukum, undang-undang dan data lainnya serta membandingkan dengan pendapat para ahli.

Adapun cara penarikan kesimpulan yang penulis pilih dari penelitian ini adalah berpedoman pada cara deduktif, yaitu memberi kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.

BAB II

TINJAUN UMUM

A. Tinjauan Tentang Perbuatan Melawan Hukum

Penilaian mengenai apakah suatu perbuatan termasuk perbuatan melawan hukum, tidak cukup apabila hanya didasarkan pada pelanggaran terhadap kaidah hukum, tetapi perbuatan tersebut harus juga dinilai dari sudut pandang kepatutan. Fakta bahwa seseorang telah melakukan pelanggaran terhadap suatu kaidah hukum dapat menjadi faktor pertimbangan untuk menilai apakah perbuatan yang menimbulkan kerugian tadi sesuai atau tidak dengan kepatutan yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat (Setiawan : 2006).

Terminology dari “Perbuatan Melawan Hukum” merupakan terjemahan dari kata *onrechtmatigedaad*, yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III tentang Perikatan, Pasal 1365 sampai dengan Pasal 1380. Beberapa sarjana ada yang mempergunakan istilah “melanggar” dan ada yang mempergunakan istilah “melawan”. Wirjono Prodjodikoro menggunakan istilah “perbuatan melanggar hukum”, dengan mengatakan : “Istilah *onrechtmatigedaad* dalam bahasa Belanda lazimnya mempunyai arti yang sempit, yaitu arti yang dipakai dalam Pasal 1365 BW dan yang berhubungan dengan penafsiran dari

pasal tersebut, sedang kini istilah perbuatan melanggar hukum ditujukan kepada hukum yang pada umumnya berlaku di Indonesia dan yang sebagian terbesar merupakan Hukum Adat” (Wirdjono Prodjodikoro 2008 : 7).

Perbuatan melawan hukum ini pada dasarnya didalam KUHPerdara Indonesia menurut asa konkordansi sebab Indonesia sewaktu berada dibawah jajahan Belanda menerapkan ketentuan-ketentuan yang diatur didalam BW Belanda khususnya didalam pengaturan perihal perbuatan melawan hukum ini yaitu Pasal 1401 BW Belanda kepada Pasal 1365 KUHPerdara. Perihal asas konkordansi ini tidak saja dianut oleh Indonesia, Belanda sewaktu berada dalam jajahan Perancis juga menerapkan asas konkordansi ini yaitu ketentuan Code Civil Perancis. Dalam hal pengaturan perbuatan melawan hukum ini Belanda mengadopsinya dari Pasal 1382 Code Civil yang dimasukkan dalam Pasal 1382 BW Belanda.

Dari asas konkordansi tersebut maka diterapkanlah ketentuan-ketentuan tentang apa sajakah yang dikatakan perbuatan melanggar hukum tersebut. Menurut Van Vollen Hoven bahwa “seharusnya perbuatan melanggar hukum ini adalah suatu perbuatan yang tidak diperbolehkan. Istilah ini adalah sangat luas sekali dalam hal menyebutkan sesuatu yaitu meliputi segala lapangan hidup manusia dalam suatu masyarakat” (Wirjono Prodjodikoro, 2008 : 8).

Menurut Wirdjono Prodjodikoro, 2008 : 179), istilah perbuatan melanggar hukum adalah “agak sempit tidak saja perbuatan yang langsung melawan hukum melainkan perbuatan yang secara langsung melanggar peraturan lain misalnya peraturan di lapangan kesusilaan, keagamaan dan sopan santun”.

Beberapa defenisi lain yang pernah diberikan terhadap perbuatan melawan hukum menurut Munir Faudy (1999 : 4) adalah sebagai berikut :

1. Tidak memenuhi sesuatu yang menjadi kewajibannya selain dari kewajiban kontraktual atau kewajiban *quasi contractual* yang menerbitkan hak untuk meminta ganti rugi.
2. Suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi orang lain tanpa sebelumnya ada suatu hubungan hukum yang mana perbuatan atau tidak berbuat tersebut, baik merupakan suatu perbuatan biasa maupun bias juga merupakan suatu kecelakaan.
3. Tidak memenuhi suatu kewajiban yang dibebankan oleh hukum, kewajiban mana ditujukan terhadap setiap orang pada aumumnya, dan dengan tidak memenuhi kewajibannya tersebut dapat dimintakan ganti rugi.
4. Suatu kesalahan perdata (*civil wrong*) terhadap mana suatu ganti kerugian dapat dituntut yang bukan merupakan wanprestasi terhadap kontrak atau wanprestasi terhadap kewajiban *trust* ataupun wanprestasi terhadap kewajiban *equity* lainnya.

5. Suatu kerugian yang tidak disebabkan oleh wanprestasi terhadap kontrak atau lebih tepatnya, merupakan suatu perbuatan yang merugikan hak-hak orang lain yang diciptakan oleh hukum yang tidak terbit dari hubungan kontraktual.
6. Suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang secara bertentangan dengan hukum melanggar hak orang lain yang diciptakan oleh hukum dan karenanya suatu ganti rugi dapat dituntut oleh pihak yang dirugikan. Perbuatan melawan hukum bukan suatu kontrak seperti juga kimia bukan suatu fisika atau matematika.

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1365 KUHPerdara, maka suatu perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Adanya suatu perbuatan;
 - b. Perbuatan tersebut melawan hukum;
 - c. Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
 - d. Adanya kerugian bagi korban;
 - e. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.
-
- a) Adanya suatu perbuatan

Kata perbuatan meliputi perbuatan positif, yaitu bahasa aslinya “*daad*” (Pasal 1365 KUHPerdara) dan perbuatan negatif, yang dalam bahasa aslinya bahasa Belanda “*nalatigheid*” (kelalaian) atau “*onvoorzigtigheid*” (kurang hati-

hati) seperti ditentukan dalam Pasal 1366 KUHPerdara. Dengan demikian, Pasal 1365 KUHPerdara itu untuk orang yang betul-betul berbuat, sedangkan Pasal 1366 KUHPerdara itu untuk orang yang tidak berbuat. Pelanggaran dua Pasal ini mempunyai akibat hukum yang sama, yaitu mengganti kerugian.

Perbuatan adalah perbuatan yang nampak secara aktif, juga termasuk perbuatan yang Nampak secara tidak aktif. Artinya, tidak Nampak adanya suatu perbuatan, tetapi sikap ini bersumber pada kesadaran dari yang bersangkutan akan tindakan yang harus dilakukan tetapi tidak dilakukan (Abdulkadir, 2000 : 4).

b) Perbuatan tersebut melawan hukum

Perbuatan yang dilakukan tersebut haruslah melawan hukum. Sejak tahun 1919, unsur melawan hukum tersebut diartikan dalam arti yang seluas-luasnya, yakni meliputi hal-hal sebagai berikut (Abdulkadir, 2000 : 4) :

- (a) Perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku;
- (b) Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum;
- (c) Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- (d) Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (*geode zedeem*);
- (e) Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri yang diberikan oleh undang-undang. Dengan

demikian, melanggar hukum (*onrechtmatig*) sama dengan melanggar Undang-Undang (*onwetmatig*).

c) Adanya kesalahan dari pihak pelaku

Untuk itu kesalahan dalam arti objektif adalah seseorang dianggap melakukan perbuatan melawan hukum karena berbuat kesalahan, apabila ia bertindak dari pada seharusnya dilakukan oleh orang-orang dalam keadaan itu dalam pergaulan masyarakat. Kesalahan dalam arti subjektif adalah melihat pada orangnya yang melakukan perbuatan itu, apakah menurut hukum dapat dipertanggungjawabkan artinya fisik orang itu normal atau masih anak-anak. Agar dapat dikenakan Pasal 1365 KUHPperdata tentang Perbuatan Melawan Hukum tersebut. Undang-Undang dan Yurisprudensi mensyaratkan agar pelaku haruslah mengandung unsur kesalahan (*schuldelement*) dalam melaksanakanperbuatan tersebut.

Tanggung jawab tanpa kesalahan (*strict liability*) tidak termasuk tanggung jawab berdasarkan kepada Pasal 1365 KUHPperdata. Jika pun dalam hal tertentu diberlakukan tanggung jawab tanpa kesalahan tersebut, hal tersebut tidak didasari atas Pasal 1365 KUHPperdata, tetapi didasarkan kepada Undang-Undang lain.

Karena Pasal 1365 KUHPperdata mensyaratkan adanya unsur “kesalahan” (*schuld*) dalam suatu perbuatan melawan hukum, maka perlu diketahui bagaimana

cakupan dari unsur kesalahan tersebut. Suatu tindakan dapat dimintakan tanggung jawabnya secara hukum jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- a) Ada unsur kesengajaan, atau;
- b) Ada unsur kelalaian (*negligence, culpa*);
- c) Tidak ada alasan pembenaran atau alasan pemaaf (*rechtvaardigingsgrond*), seperti keadaan *overmacht*, membela diri, tidak waras, dan lain-lain.
- d) Adanya kerugian bagi korban

Perbuatan melawan hukum, unsur-unsur kerugian atau ukuran penilaiannya dengan uang dapat diterapkan secara analogis. Dengan demikian, perhitungan ganti kerugian dalam perbuatan melawan hukum didasarkan pada kemungkinan adanya tiga unsur, yaitu biaya, kerugian yang sesungguhnya, dan keuntungan yang diharapkan (bunga). Kerugian itu dihitung dengan sejumlah uang.

Berbeda dengan kerugian karena wanprestasi yang hanya mengenal kerugian materil, maka kerugian karena perbuatan melawan hukum disamping kerugian materil juga mengakui kerugian immaterial, yang juga akan dinilai dengan uang.

- e) Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian

Untuk mengetahui apakah suatu perbuatan adalah sebab dari suatu kerugian, maka perlu diikuti teori “*adequate veroorzaking*” dari Von Kries. Menurut ini yang dianggap sebagai sebab adalah perbuatan yang menurut pengalaman manusia normal sepatutnya dapat diharapkan menimbulkan akibat, dalam hal ini kerugian. Jadi antara perbuatan dan kerugian yang timbul harus ada hubungan langsung.

Pengertian dan Dasar Hukum Jaminan Fidusia

Lembaga jaminan fidusia merupakan lembaga jaminan yang secara yuridis formal diakui sejak berlakunya Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Sebelum undang-undang ini dibentuk, lembaga ini disebut dengan bermacam-macam nama. Zaman Romawi menyebutnya “*Fiducia Cum Creditore*” Asser Van Oven menyebutnya “*zekerheids-eigendom*” (hak milik sebagai jaminan), Blom menyebutnya “*bezitloos zekerheidsrecht*” (hak jaminan tanpa penguasaan), Kahrel memberi nama “*Verruimd Pandbegrip*” (pengertian gadai yang diperluas), A Veenhooven menyebutnya “*eigendoms overdracht tot zekergeid*” (penyerahan hak milik sebagai jaminan) sebagai singkatan dapat dipergunakan istilah “fidusia” saja (Mariam, 1991 : 90).

Fidusia dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan istilah “penyerahan hak milik secara kepercayaan”. Dalam terminology Balandanya sering disebut

dengan istilah lengkapnya berupa Fiduciare Eigendoms Overdracht (FEO), sedangkan dalam bahasa Inggrisnya secara lengkap sering disebut istilah Fiduciary Transfer of Ownership (Munir, 2002 :3).

Jaminan Fidusia awalnya hanya didasarkan pada yurisprudensi, karena menjadi kebutuhan untuk dapat terciptanya kepastian hukum dalam pinjaman dengan jaminan. Objeknya adalah barang-barang yang tidak bergerak disamping barang yang tidak bergerak tidak dapat dibebani hipoteek. Seseorang dapat memperoleh jamina fidusia, harus dibuatkan Akte Jaminan Fidusia didepan notaris, selanjutnya didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia (M. Yasir, 2016 : 1).

Adapun unsur-unsur perumusan fidusia menurut J. Satrio (2002 : 160) sebagai berikut :

- a. Unsur secara kepercayaan dari sudut pemberi fidusia;
- b. Unsur kepercayaan dari sudut pandang penerima fidusia;
- c. Unsur tetap dalam penguasaan pemilik benda;
- d. Kesan ke luar tetap beradanya jaminan di tangan pemberi fidusia;
- e. Hak mendahului (preferen)
- f. Sifat accessoir.

Adapun yang dimaksud dengan jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak

bergerak, khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia sebagai agunan bagi pelunasan uang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.

Dari defenisi tersebut dapat dikemukakan bahwa benda yang dapat dijadikan jaminan fidusia adalah :

- a) Benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud;
- b) Benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan, berkaitan dengan pembebanan jaminan rumah susun (Titik, 2010 : 192).

Adapun yang menjadi subjek jaminan fidusia meliputi :

- a) Pemberi fidusia, yaitu perorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia;
- b) Penerima fidusia, yaitu orang perorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia.

Fidusia memiliki manfaat bagi debitur dan kreditur. Manfaat bagi debitur yaitu dapat membantu usaha debitur dan tidak memberatkan, debitur juga masih dapat menguasai barang jaminannya untuk keperluan usahanya karena yang diserahkan adalah hak miliknya, sedangkan benda masih dalam penguasaan

penerima kredit (debitur). Sementara itu, keuntungannya bagi kreditur dengan menggunakan prosedur pengikatan fidusia lebih praktis karena pemberi kredit tidak perlu menyediakan tempat khusus untuk penyimpanan barang jaminan fidusia seperti lembaga gadai (Muhammad Hilmi Akhsin, 2017 : 486).

Pembebanan jaminan fidusia (Salim HS, 128) diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999. Sifat jaminan fidusia adalah perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok menimbulkan perjanjian bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi. Pembebanan jaminan fidusia dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia. Akta jaminan sekurang-kurangnya memuat :
 - a) Identitas para pihak pemberi fidusia;
 - b) Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
 - c) Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia;
 - d) Nilai penjaminan; dan
 - e) Nilai benda yang menjadi jaminan fidusia.
2. Utang yang pelunasannya dijamin dengan jaminan fidusia adalah :
 - a) Utang yang telah ada;
 - b) Utang yang akan timbul dikemudian hari yang telah diperjanjikan dalam jumlah tertentu;

- c) Utang yang pada utang eksekusi dapat ditentukan jumlahnya berdasarkan perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban memenuhi suatu prestasi.
3. Jaminan fidusia dapat diberikan kepada lebih dari satu penerima fidusia atau kepada kuasa atau wakil dari penerima fidusia;
4. Jaminan fidusia dapat diberikan terhadap satu atau lebih satuan atau jenis benda termasuk piutang, baik yang telah pada saat jaminan diberikan maupun yang diperoleh kemudian.

Pembebanan atas benda atau piutang yang diperoleh kemudian tidak dilakukan dengan perjanjian jaminan tersendiri kecuali diperjanjikan lain, seperti :

- a) Jaminan fidusia, meliputi hasil dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia;
- b) Jaminan fidusia meliputi klaim asuransi, dalam hal benda yang menjadi objek jaminan fidusia diasuransikan.

B. Tinjauan Tentang Perkara Perdata Nomor : 135/PDT/2014/PT.PBR

1. Posisi Kasus Perkara Perdata Nomor : 135/PDT/2014/PT.PBR

Para pihak dalam perkara perdata Nomor ; 135/PDT/2014/PT.PBR yaitu sebagai berikut :

SYAHRIL AGOES, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman / Jalan Jawa No. 195, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis Duri – Riau. Pekerjaan sebagai wiraswasta. Semula Penggugat sekarang Pembanding.

PT. ASTRA SEDAYA FINANCE, beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 152 Sukajadu, Pekanbaru. Semula Tergugat I sekarang Terbanding I;

PT. SWADHARMA BHAKTI SEDAYA FINANCE, beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 152 Sukajadi, Pekanbaru. Semula Tergugat II sekarang Terbanding II.

Penggugat adalah warga Negara Republik Indonesia, pemilik mobil Daihatsu Xenia Type Xi MC Family Nomor rangka : MHKV1BA2JBK104838, Nomor Mesin : DH57883 yang diberi fasilitas pembiayaan oleh Tergugat II dengan tidak mendapatkan perlakuan atau pelayanan secara benar dan jujur serta kerap mendapat perlakuan diskriminatif dengan sewenang-wenang dan secara melawan hukum oleh para Tergugat.

Para Tergugat adalah Perusahaan Pembiayaan Konsumen yang tidak memberikan perlakuan atau layanan secara benar dan jujur serta kerap melakukan tindakan diskriminatif dengan sewenang-wenang dan secara melawan hukum terhadap Penggugat selaku konsumennya.

Bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, para Tergugat

adalah perusahaan pembiayaan, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.

2. Gugatan

Perkara perdata yang tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan, tidak boleh diselesaikan dengan cara menghakimi sendiri (*eigenrichting*), tetapi harus diselesaikan melalui pengadilan. Pihak yang merasa dirugikan hak perdatanya dapat mengajukan perkaranya ke pengadilan untuk memperoleh penyelesaian sebagaimana mestinya, yakni dengan menyampaikan gugatan terhadap pihak yang dirasa merugikan. Gugatan ini boleh diajukan secara tertulis berdasarkan Pasal 118 HIR/142 RBg dan boleh diajukan secara lisan berdasarkan Pasal 120 HIR/Pasal 114 RBg (Ridwan, 2009 : 25).

Bagi kepentingan para pencari keadilan, kekurangan ini diatasi oleh adanya Pasal 119 HIR, Pasal 143 RBg, yang memberi wewenang kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk memberi nasihat dan bantuan kepada pihak penggugat dalam mengajukan gugatannya. Persyaratan mengenai isi gugatan dapat kita jumpai dalam Pasal 8 ayat (3) Rv, yang mengharuskan gugatan memuat :

1. Identitas daripada para pihak

Bagian ini berisi mengenai identitas yang terang dari pihak-pihak yang berperkara meliputi nama, umur, pekerjaan, dan tempat tinggal dari Penggugat dan Tergugat.

2. Posita

Merupakan dalil-dalil konkret tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan daripada tuntutan (*middelen van den eis*) atau dikenal juga dengan sebutan *fundamentum petendi* atau dasar dari tuntutan terdiri dari dua bagian, yaitu bagian yang menguraikan tentang kejadian-kejadian atau peristiwa dan bagian yang menguraikan tentang hukum.

3. Petitum

Petitum atau tuntutan ialah apa yang diminta oleh penggugat atau diharapkan agar diputuskan oleh hakim. Jadi petitum ini akan mendapatkan jawabannya di dalam *dictum* atau amar putusan. Maka penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas. Sebuah tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan ini (*niet ontvankelijk verklaard*). Demikian pula gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain, akan di eksepsi "*oh scuur libel*" berakibat tidak diterimanya gugatan tersebut.

Menurut Bambang dan Suyajadi (2012 : 21), disamping petitum/tuntutan pokok kita jumpai pula tuntutan tambahan atau pelengkap pada tuntutan pokok, biasanya sebagai tuntutan tambahan yaitu :

- a. Tuntutan agar supaya menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas benda milik Tergugat.
- b. Tuntutan agar Tergugat dihukum membayar biaya perkara.
- c. Tuntutan agar putusan dinyatakan dapat dilaksanakan lebih dahulu (*uitvoerbaar bijvoorrad*), meskipun putusannya dilawan atau dimintakan banding.
- d. Tuntutan agar Tergugat dihukum untuk membayar bunga (*moratoir*), apabila tuntutan yang dimintakan oleh Penggugat berupa pembayaran sejumlah tertentu.
- e. Tuntutan agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*).
- f. Dalam hal gugat cerai sering disertai juga dengan tuntutan alan nafkah bagi anak-anak.

Objek dalam suatu gugatan yang menjadi pokok sengketa banyak macamnya. Dapat berupa barang bergerak maupun tidak dan bias pula barang bergerak yang masih akan didapat atau belum dipegang tangan, yaitu tanah dan bangunan, serta barang bergerak (Achmad, Suharto, 2007 : 49).

Dasar hukum yang dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan, yaitu :

- a. Ingkar janji (wanprestasi);
- b. Perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
- c. Hak kebendaan mengenai hak milik;
- d. Perceraian;
- e. Pembagian harta bersama;
- f. Hak mengasuh anak;
- g. Pembagian harta warisan.

3. Banding

Upaya hukum banding diajukan apabila para pihak merasa tidak puas terhadap isi Putusan Pengadilan Negeri. Pengertian upaya hukum banding merupakan suatu upaya hukum yang dapat diajukan oleh salah satu atau kedua belah pihak yang berperkara terhadap suatu putusan Pengadilan Negeri. Pengajuan upaya hukum banding ditujukan kepada Pengadilan Tinggi melalui Pengadilan Negeri dimana putusan tersebut dijatuhkan.

Dengan mengajukan upaya hukum banding sesuai azasnya maka, proses eksekusi atau pelaksanaan isi Putusan Pengadilan Negeri tersebut belum dapat dilaksanakan, karena putusan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum yang

tetap sehingga belum dapat dilaksanakan, karena putusan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap sehingga belum dapat dieksekusi, kecuali dalam putusan serta merta (*putusan uit voerbaar bij voeraad*).

Upaya hukum banding diatur dalam Pasal 188 sampai dengan 194 HIR (untuk daerah Jawa dan Madura) dan Pasal 199 sampai dengan 205 RBg (untuk daerah diluar Jawa dan Madura). Kemudian berdasarkan Pasal 3 Jo. Pasal 5 UU No. 1 Tahun 1951 (UU Darurat No. 1/1951), Pasal 188 sampai dengan 194 HIR dinyatakan tidak berlaku lagi dan diganti dengan UU No. 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura (Ridwan, 1994 : 94). Sedangkan daerah diluar Jawa dan Madura tetap digunakan RBg. Permohonan banding harus diajukan kepada Panitera Pengadilan Negeri yang menjatuhkan putusan tersebut. Pernyataan ini sesuai dengan yang dijelaskan dalam Pasal 7 UU RI Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Peradilan Ulangan.

Prosedur mengajukan permohonan banding menurut Pasal 21 UU RI No. 40 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 7 sampai dengan 9 UU RI No. 20 Tahun 1947 yaitu :

1. Dinyatakan dihadapan Panitera Pengadilan Negeri dimana putusan tersebut dijatuhkan, dengan terlebih dahulu membayar lunas biaya permohonan banding.

2. Permohonan banding dapat diajukan tertulis atau lisan (Pasal 7 UU No. 20/1947) oleh yang berkepentingan maupun kuasanya.
3. Panitera Pengadilan Negeri akan membuat akta banding yang memuat hari dan tanggal diterimanya permohonan banding dan ditandatangani oleh panitera dan pembvanding. Permohonan banding tersebut dicatat dalam Register Induk Perkara Perdata dan Register Banding Perkara Perdata.
4. Permohonan banding tersebut oleh panitera diberitahukan kepada pihak lawan paling lambat 14 hari setelah permohonan banding diterima.
5. Para pihak diberi kesempatan untuk melihat surat serta berkas perkara di Pengadilan Negeri dalam waktu 14 hari.
6. Walau tidak harus tetapi pemohon banding berhak mengajukan memori banding sedangkan pihak terbanding berhak mengajukan kontra memori banding. Untuk kedua jenis surat ini tidak ada jangka waktu pengajuannya sepanjang perkara tersebut belum diputus oleh Pengadilan Tinggi.
7. Pencabutan permohonan banding tidak diatur dalam undang-undang sepanjang belum diputuskan oleh Pengadilan Tinggi pencabutan permohonan banding masih diperbolehkan.

Jadi jangka waktu permohonan banding dapat diajukan dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan dijatuhkan, namun terhadap permohonan banding yang diajukan meampai tenggang waktu tersebut, tetap dapat diterima dan dicatat dengan syarat membuat surat keterangan Panitera, bahwa permohonan banding telah lampau (Sinta, 2016).

4. Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru

Putusan hakim ialah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan dipersidangan dengan dan bertujuan untuk mengakhiri dan menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Jadi, putusan adalah perbuatan hakim sebagai penguasa atau pejabat Negara.

Suatu putusan hakim terdiri dari empat bagian, yaitu :

1. Kepala putusan

Setiap putusan pengadilan haruslah mempunyai kepalambagian atas putusan yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Kepala putusan ini memberikan kekuatan eksekutorial pada putusan. Apabila kepala putusan ini tidak dibubuhkan pada suatu putusan peradilan, maka hakim tidak dapat melaksanakan putusan tersebut (Pasal 224 HIR, 258 RBg).

2. Identitas para pihak

Setiap putusan harus memuat identitas dari para pihak yang meliputi nsms, umur, dan nama kuasanya kalau ada.

3. Pertimbangan

Pertimbangan atau sering disebut juga *considerans* merupakan dasar pada putusan. Pertimbangan ini terdiri dari dua, yaitu pertimbangan tentang duduknya perkara dan pertimbangan tentang hukumnya. Apa yang dimuat dalam putusan tidak lain adalah alasan-alasan hakim sebagai pertanggungjawaban kepada masyarakat mengapa ia sampai mengambil putusan demikian, sehingga oleh karenanya mempunyai nilai objektif.

4. Amar atau dictum

Merupakan jawaban petitum (tuntutan) daripada gugatan. Ini berarti bahwa dictum merupakan tanggapan terhadap petitum. Bagian tersebut terkait dengan adanya suatu asas, bahwa “Hakim wajib mengadili semua bagian tuntutan dan dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih daripada yang dituntut”. (Pasal 178 ayat (2) dan (3), Pasal 189 ayat (2) dan (3) RBg) (Bambang, Suyajadi, 2012 : 85).

Terhadap gugatan Penggugat tersebut, Pengadilan negeri Pekanbaru telah mengambil putusan, yaitu Putusan No. 163/Pdt.G/2013/PN.PBR tanggal 9 Oktober 2013 yang amarnya sebagai berikut:

a. DALAM PROVISI :

1) Menolak tuntutan provisi Penggugat

b. DALAM EKSEPSI :

- 1) Menerima eksepsi para Tergugat;
- 2) Menyatakan Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak berwenang mengadili perkara ini;

c. **DALAM POKOK PERKARA :**

- 1) Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

d. **DALAM REKONVENSI :**

- 1) Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

e. **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :**

- 1) Membebani Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 966.000,- (Sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah).

5. Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru

Terhadap permohonan banding, Pengadilan Tinggi Pekanbaru telah mengambil keputusan, yaitu putusan No. 135/PDT/2014/PT.PBR yang amarnya sebagai berikut :

a. **DALAM PROVISI**

- 1) Menolak tuntutan provisi Penggugat;

DALAM KONVENSI

b. DALAM EKSEPSI

- 1) Menerima eksepsi para Tergugat;
- 2) Menyatakan Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak berwenang mengadili Perkara ini;

c. DALAM POKOK PERKARA

- 1) Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI

- 1) Menyatakan gugatan Penggugat Reknvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- 1) Membebani Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 966.000,- (Sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Menurut Oetadid (2005 : 4) Hakim membuat sebagaimana yang dinyatakan oleh namanya. Ia pembentuk hukum, ia meluruskan apa yang bengkok. Perhubungan antara kedua pihak adalah bengkok. Hakim meluruskan, artinya membuat sebagaimana semestinya.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perkara Perdata Nomor : 135/PDT/2014/PT.PBR

Ketentuan mengenai perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perbuatan melawan hukum dapat diartikan sebagai suatu kumpulan prinsip-prinsip hukum yang bertujuan untuk mengatur perilaku berbahaya, untuk memberikan tanggung jawab atas kerugian

yang terbit dari interaksi social yang menyediakan ganti rugi terhadap korban dengan suatu gugatan yang tepat (Wirjono, 2000 : 7).

Menurut Munir Faudy (1999 : 13), yang termasuk ke dalam perbuatan melawan hukum mencakup salah satu dari perbuatan-perbuatan berikut :

- a. Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain
- b. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri
- c. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan
- d. Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik.

Terjadinya perbuatan melawan hukum terhadap perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia dalam perkara perdata Nomor : 135/PDT/2014/PT.PBR antara Syahrirel Agoes sebagai Penggugat yang mengajukan gugatan terhadap PT. Astra Sedaya Finance sebagai Tergugat I dan PT. Swadharma Bhakti Sedaya Finance sebagai Tergugat II. Dari putusan perkara No. 135/PDT/2014/PT.PBR penulis memperoleh data yang sesuai dengan permasalahan pertama yang penulis teliti, yaitu :

Perkara ini bermula pada saat Syahril Agoes sebagai Penggugat mendatangi kantor Perwakilan Perusahaan Asuransi Kendaraan Bermotor dan bertemu dengan Ihlam guna melakukan klaim asuransi atas kehilangan mobil Penggugat dengan nomor polisi BM 1341 DT. Saat itu Penggugat dikatakan tidak dapat melakukan klaim atas kehilangan mobil tersebut karena asuransi telah dibatalkan oleh Tergugat pada tanggal 31 Mei 2013 secara sepihak.

Kemudian pada tanggal 26 Mei 2011 dan tanggal 16 November 2011 diketahui bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah menandatangani secara sepihak surat perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia dengan menagtasnamakan serta meniru tanda tangan Penggugat atas fasilitas pembiayaan pembelian kendaraan bermotor tanpa adanya persetujuan terhadap Penggugat terlebih dahulu.

Pada tanggal 31 Mei 2013 Tergugat I dan Tergugat II diketahui telah menandatangani secara sepihak dan bersama-sama surat permohonan pembatalan asuransi kendaraan bermotor atas nama Penggugat dengan pihak asuransi Astra Buana yaitu Garda Oto terhadap 2 (dua) unit mobil oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan nama bertanggung pada kedua polis tersebut adalah nama Penggugat.

Kemudian para Tergugat mengambil dana pengembalian premi dari perusahaan asuransi tersebut tanpa persetujuan atau pemberitahuan terlebih dahulu kepada dan dari Penggugat.

Tanggal 23 Agustus 2013 Tergugat I telah menyita 1 (satu) unit mobil atas nama Penggugat yang dilakukan oleh Sdr. M. Fauzi S atas suruhan Tergugat I pada saat mobil dalam penguasaan mitra atau pemakai jasa pada usaha Penggugat. Sehingga pad akirnya Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk dapat menuntut hak-haknya.

Namun setelah mengajukan gugatan ke Pegadilan Negeri Pekanbaru, Majelis Hakim tidak dapat menerima gugatan yang diajukan oleh Penggugat karena Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak memiliki wewenang untuk mengadili

perkara tersebut. Sesuai dengan surat perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak yaitu Penggugat dan Tergugat, bahwa apabila terjadi suatu permasalahan diantara para pihak tersebut maka semuanya diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sehingga sudah sepantasnya Majelis Hakim tidak dapat menerima gugatan yang diajukan oleh Penggugat.

Selain dari pada itu, Tergugat I dan Tergugat II juga membuktikan bahwa mereka tidak melakukan perbuatan melawan hukum dan hal itu tidak mendasar. Yang pada kenyataannya adalah dalam perjanjian yang telah disepakati bahwa Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya dalam melunasi pembiayaan yang seharusnya dilakukan kepada para Tergugat, sehingga para Tergugat mengalami kerugian dan dengan terpaksa melakukan penarikan atau pengambilan barang yang telah menjadi jaminan dalam perjanjian mereka. Hal tersebut sudah termasuk dalam perjanjian yang telah ada sebelumnya diantara para pihak, dimana jika Penggugat sebagai kreditur tidak dapat melaksanakan kewajibannya yaitu membayar biaya angsuran maka para Tergugat sebagai debitur dapat menarik atau mengambil kembali barang jaminan kapan saja dan dimana saja meskipun hal tersebut tidak diketahui oleh debitur atau Penggugat.

Berdasarkan Pasal 118 HIR/142 RBG gugatan boleh diajukan secara tertulis dan boleh diajukan secara lisan berdasarkan Pasal 120 HIR/144 RBG (Riduan, 2009 : 25). Penggugat akhirnya mengajukan gugatan kepada Tergugat secara tertulis demi mempertahankan hak-hak yang seharusnya dimiliki Penggugat.

Menurut Suhamoko (2004 : 116), seperti halnya tujuan gugatan perbuatan melawan hukum adalah untuk menempatkan posisi Penggugat kepada keadaan semula sebelum terjadinya perbuatan melawan hukum. Jadi gugatan Penggugat adalah gugatan perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu adanya suatu perbuatan yang dilakukan Tergugat yang merupakan perbuatan melawan hukum yang berbentuk kesalahan dan menimbulkan kerugian bagi Penggugat.

Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Pekanbaru melalui mekanisme penanggung jawaban perdata berdasarkan pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yang bunyinya menentukan : “Setiap orang, tanpa diskriminasi berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adi dan benar.

Penggugat juga mengajukan gugatan ke Pengadilan negeri Pekanbaru melalui mekanisme pertanggung jawaban perdata berdasarkan Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang bunyinya menentukan, “ Majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh

pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya”.

Dalam rekonsensi para Tergugat, menjelaskan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah dibantah dengan mengajukan beberapa bukti untuk menguatkan dalil bantahannya.

Bukti surat yang telah diajukan oleh Tergugat I berupa :

1. Fotocopy Formulir Aplikasi Pembiayaan oleh Penggugat selaku pemohon bukti mana dipersidangan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda T.1-1.
2. Fotocopy Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia No. Perjanjian 01.500.506.00.114123.3 tanggal 26 Mei 2011 antara Tergugat sebagai kreditur dengan Penggugat sebagai debitur, bukti mana dipersidangan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda T.1-2.
3. Fotocopy Sertifikat Asuransi Kendaraan Bermotor No. 1107156960 tanggal 31 Mei 2011 bukti mana dipersidangan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda T.1-3.
4. Fotocopy Akta Jaminan Fidusia No. 156 tanggal 20 Juni 2011 yang ditandatangani Sevenius Alberi, SH Notaris di Pekanbaru bukti mana di persidangan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda T.1-4.

5. Fotocopy Pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia tanggal 15 Juli 2011 bukti mana dipersidangan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda T.1-5.
6. Fotocopy Sertifikat Jaminan Fidusia No. W4.5299.AH.05.01 tahun 2011 tanggal 15 Juli 2011 bukti mana dipersidangan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda T.1-6.
7. Fotocopy Sheduledan History Pembayaran atas nama Penggugat dengan No. Kontrak 01500506001141233 bukti mana dipersidangan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda T.1-7.

Bukti surat yang telah diajukan oleh Tergugat II berupa :

1. Fotocopy sesuai asli Formulir Aplikasi Pembiayaan oleh Penggugat selaku pemohon bukti mana dipersidangan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda T.2-1.
2. Fotocopy Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia No. Perjanjian 02.500.506.00.120076.6 tanggal 16 November 2011 antara Tergugat II sebagai kreditur dengan Penggugat sebagai debitur bukti mana dipersidangan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda T.2-2.
3. Fotocopy Akta Jaminan Fidusia No. 199 tanggal 8 Desember 2011 yang ditandatangani Sevenius Alberi, SH Notaris di Pekanbaru bukti mana dipersidangan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda T.2-3.

4. Fotocopy Pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia tanggal 16 Januari 2012 bukti mana di persidangan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda T.2-4.
5. Fotocopy Sertifikat Jaminan Fidusia No. W4.00696.AH.05.01 tahun 2012 tanggal 16 Januari 2012 bukti mana dipersidangan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda T.2-5.
6. Fotocopy Sheduledan History Pembayaran atas nama Syahril Agoes bukti mana di persidangan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda T.2-6.

Selain bukti surat, Tergugat I dan Tergugat II juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Anita Roza selaku karyawan Astra Credit Company di bagian Leasing Underwriting Verifikasi atas permohonan kredit/pembiayaan yang diajukan oleh debitur, sebagai syarat dilakukan pembayaran pelunasan objek fidusia dari leasing ke dealer.

Muslihuiddin yang bekerja di Astra Credit Company di bagian Problem Commite yang merupakan penanganan terhadap kredit macet.

B. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Memberikan Putusan Terhadap Perkara No. 135/PDT/2014/PT.PBR

Menurut Bagir Manan (2009 : 9), Hakim dalam menyelesaikan suatu perkara harus mengadili menurut hukum dan untuk memperoleh , menemukan pengertian maupun makna yang tepat tentang mengadili menurut hukum tersebut

harus mengacu pada prinsip yang mendasarinya. Terdapat beberapa tolak ukur sebagai makna mengadili menurut hukum antara lain :

1. Mengadili menurut hukum merupakan salah satu asas mewujudkan berdasarkan atas hukum. Setiap putusan hakim harus mempunyai dasar hukum substantif dan prosedural yang telah ada sebelum perbuatan melawan hukum atas pelanggaran hukum terjadi.
2. Hukum dalam mengadili menurut hukum harus diartikan luas melebihi pengertian hukum tertulis dan tak tertulis. Hukum dalam kasus atau keadaan tertentu meliputi pengertian yang mengikat pihak-pihak, kesusilaan yang baik dan ketertiban umum (*goode zeden en openbaar orde*).
3. Hukum yang hidup dalam masyarakat adalah hukum yang dipertimbangkan dalam putusan hakim, tetapi tidak harus selalu diikuti, karena kemungkinan *the living law*, justru harus dikesampingkan karena tidak sesuai dengan tuntutan soaial yang baru.
4. Sesuai dengan tradisi hukum yang berlaku, hakim wajib mengutamakan penerapan hukum tertulis, kecuali kalau akan menimbulkan ketidakadilan, bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum.

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik dan cermat. Apabila

pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung (Mukti Arto, 2004 : 140).

Hakim bisa ditegakkan dan keadilan bisa dirasakan apabila proses pemeriksaan didalam persidangan oleh hakim dilakukan dengan penuh kecermatan dan ketelitian sehingga diharapkan dapat menghasilkan suatu putusan yang dapat dipertanggung jawabkan kepada hukum, masyarakat dan kepada Tuhan (H. Sunarto, 2014 : 79).

Hakim juga berfungsi bahkan berkewajiban mencari dan menemukan hukum objektif atau materii yang akan diterapkan. Fungsi dan kewajiban mencari dan menemukan hukum objektif atau materiil yang akan diterapkan kepada perkara yang sedang diperiksa menurut (M. Yahya Harahap, 820), berkaitan dengan asas-asas :

- a. Pengadilan tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili perkara.
- b. Hakim dianggap mengetahui semua hukum atau *curia novit jus*.
- c. Mencari dan menemukan hukum objektif dari sumber hukum yang dibenarkan.

Sebelum penulis melakukan pembahasan terhadap pertimbangan hukum oleh Pengadilan Tinggi maka terlebih dahulu penulis menelaah dan membahas pertimbangan-pertimbangan yang diberikan oleh Majelis Hakim pada tingkat Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam memeriksa dan mengadili perkara perdata perbuatan melawan hukum dalam perkara nomor 163/Pdt.G/2013/PN.PBR

Pertimbangan hakim dalam persidangan pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi diuraikan sebagai berikut :

1. Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Negeri

Berdasarkan dalil-dalil dalam gugatan yang telah diajukan Penggugat, Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Dalam Provisi :

Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah gugatan provisional. Gugatan provisional biasanya dimohonkan terhadap hal-hal tertentu atau tindakan-tindakan yang dapat merugikan Penggugat.

Menimbang bahwa tuntutan provisional yang diajukan oleh Penggugat dinyatakan ditolak sebab yang dituntut oleh Penggugat adalah mengenai penerapan sita jaminan terhadap satu unit mobil atas nama Penggugat.

Berdasarkan Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Tentang Kewenangan Mengadili :

Bahwa terhadap eksepsi Tergugat I dan Tergugat II Majelis Hakim telah memperlajari dengan seksama dengan memperhatikan tanggapan Penggugat serta duplik dari Tergugat. Majelis Hakim menyatakan bahwa menyangkut Surat Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia nomor 01.500.506.00.114123.3 (bukti P-4 bersesuaian dengan bukti T.I-2), nomor 02.500.506.00.120076.6 (bukti P-11 bersesuaian dengan bukti T.II-2) yang tanda tangan Penggugat beserta

dengan istri didalamnya telah diingkari, namun jika disesuaikan dengan KTP masing-masing tanda tangan tersebut adalah identik.

Tanda tangan berfungsi untuk mengidentifikasi ciri-ciri penandatanganan dan menjamin kebenaran isi dari dokumen yang ditandatangani. Tanda tangan menjamin bahwa benar orang yang menandatangani suatu perjanjian sesuai dengan Kartu Tanda Penduduknya, dan bahwa benar ia menyetujui klausul-klausul dalam perjanjian tersebut. Dengan ditandatanganinya suatu perjanjian, maka si penandatanganan menerangkan tentang siapa dirinya dan sekaligus ia mengakui kebenaran apa yang tersurat di dalamnya. Penandatanganan perjanjian merupakan wujud persetujuan atas substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak (Dadang, 2016).

Dalam buku Bambang Waluyo (1996 : 4), pembuktian adalah suatu proses bagaimana alat-alat bukti dipergunakan, diajukan, atau dipertahankan sesuai hukumacara yang berlaku. Mengingat alat-alat bukti dalam hukum acara pidana dan perdata berlainan, maka pembuktian di antara kedua hukum acara tersebut berbeda pula. Berbeda dalam arti jika acara pidana kebenaran materil yang dituju, namun dalam acara perdata tujuannya kebenaran formil.

Pembuktian sebagai sebuah proses mengandung beberapa unsur yang berkaitan satu sama lain, yaitu :

1. Para pihak (Penggugat dan Tergugat, Pemohon)

Unsur pertama dan utama dalam pembuktian adalah adanya para pihak (Penggugat dan Tergugat) yang bersengketa dalam suatu perkara; Pemohon

dalam perkara permohonan. Para pihak ini yang memiliki kewenangan untuk menentukan luasnya gugatan (*onderwerp van den eis*), bukan hakim. Luasnya gugatan yang ditentukan oleh para pihak ditentukan dalam proses jawab-menjawab. Sejak pembacaan gugatan hingga duplik, hakim akan mengidentifikasi pokok permasalahan yang selanjutnya wajib dibuktikan oleh para pihak.

2. Alat-alat bukti

Unsur selanjutnya dalam pembuktian adalah alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak. Alat-alat bukti yang dikenal dalam hukum acara perdata diatur dalam Pasal 164 HIR/284 RBG dan Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah :

- a. Alat bukti surat (tulisan)
- b. Alat bukti saksi (*witnesses*)
- c. Persangkaan (*vermoeden*)
- d. Pengakuan (*confession, bekentenis*)
- e. Sumpah (*eed*)

3. Diajukan dalam persidangan

Prinsip dasar dalam pengajuan alat-alat bukti adalah diajukan dalam persidangan. Setiap alat bukti yang ingin diajukan oleh para pihak harus diajukan dalam persidangan. Tidak dibenarkan keterangan-keterangan saksi msupun pengakuan pihak Tergugat yang dikemukakan di luar persidangan dianggap sebagai alat bukti yang sah, karena keabsahan suatu alat bukti,

selain harus memenuhi syarat materil juga harus memenuhi syarat formil, salah satunya adalah diajukan dalam persidangan.

4. Bertujuan untuk meyakinkan hakim

Unsur terakhir adalah motif atau tujuan mengajukan alat bukti, yaitu untuk meyakinkan hakim. Karena tujuannya untuk meyakinkan hakim, maka alat-alat bukti yang diajukan seharusnya berkaitan erat dengan pokok permasalahan yang sedang dihadapi, karena alat bukti yang tidak relevant tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh hakim (M. Natsir, 2013 : 4).

Dalam Pasal 283 RBg menyatakan : “Barang siapa menyatakan mempunyai sesuatu hak, atau menyebutkan sesuatu kejadian untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu, atau adanya kejadian itu.”

Pihak yang menyatakan bahwa ia memiliki suatu hak, melakukan suatu perbuatan maupun menerangkan suatu peristiwa, maka ia harus membuktikan adanya hak itu, jika hal tersebut disangkal oleh pihak lawan.

Majelis Hakim menimbang, bahwa dalam perjanjian tersebut terhadap hal-hal lain yang belum diatur didalam perjanjian debitur dan kreditur telah sepakat untuk tunduk dan patuh terhadap seluruh syarat perjanjian sebagaimana yang tertulis dan telah ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan.

Bahwa pada perjanjian tertulis bilamana timbul perbedaan pendapat atau perselisihan maupun sengketa antara kreditur dan debitur sehubungan dengan perjanjian yang terlaksana, maka hal tersebut akan dimusyawarahkan atau jika

keputusannya tidak dapat diterima maka akan diselesaikan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Majelis Hakim menimbang, bahwa ketentuan tersebut merupakan undang-undang bagi kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat) sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara, sehingga harus ditaati oleh kedua belah pihak. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak berwenang mengadili perkara ini, sehingga dengan demikian eksepsi Tergugat I dan Tergugat II dalam hal ini dapat diterima.

2. Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Tinggi

Menimbang bahwa Pasal 199 ayat (1) RBg menentukan tenggang waktu untuk mengajukan upaya banding terhadap putusan Pengadilan Negeri adalah 14 (empat belas) hari setelah putusan dijatuhkan atau 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan putusan, dengan kata lain bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan bandingnya dalam tenggang waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan undang-undang, maka pengajuan permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menurut Ropaun Rambe (2006 : 74), para pihak dapat mengajukan pemeriksaan dalam tingkat banding kepada H.G.H. dalam perkara yang diputus dalam tingkat pertama oleh R.v.J. Dalam persengketaan tentang wewenang mengadili, maka banding dapat diterima meskipun hakim yang wewenangnya untuk mengadili ditangkis, sebenarnya berhak mengadili pokok perkaranya dalam

tingkat tertinggi. Tiap-tiap pihak yang menyatakan menerima putusan tidak dapat diterima untuk mengajukan pemeriksaan dalam tingkat banding.

Permohonan banding terhadap suatu putusan pengadilan yang mengabulkan atau menolak tuntutan provisi dapat dilakukan sebelum putusan akhir dijatuhkan. Akan tetapi, jika tangkisan terhadap wewenang mengadili berkaitan dengan permohonan pemanggilan untuk penanggung dan dalam hal ini hakim menyatakan diri berwenang, maka permohonan banding tidak dapat diajukan tersendiri sebelum dijatuhkan putusan akhir terhadap pokok perkaranya (Rpaun Rambe, 2013 : 75).

menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding dalam memori bandingnya mengemukakan :

- Bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah melanggar asas-asas umum peradilan dan hukum acara selama persidangan dan juga bertentangan dengan hak Pembanding/Penggugat sebagaimana tertuang dalam Pasal 17 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang bunyinya : “setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar”.

- Bahwa penggugat/Pembanding mohon kepada Majelis Hakim Tingkat banding untu memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 163/Pdt.G/2013/PN.Pbr tanggal 27 Maret 2014.

Menimbang, bahwa untuk menanggapi memori banding dari Penggugat/Pembanding, kuasa hukum Tergugat I,II/Terbanding I,II telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalil-dalil Penggugat/Pembanding untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 163/Pdt.G/2013/PN.Pbr tanggal 27 Maret 2014 sudah sepantasnya ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah Majelis hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati dengan seksama putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 163/Pdt.G/2013/PN.Pbr tanggal 27 Maret 2014 yang dimohonkan banding tersebut, ternyata apa yang menjadi dasar hukum untuk menjathkan putusan tersebut pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk menguatkan dan mempertahankan putusan tersebut.

Menimbang, bahwa karena Penggugat /Pembanding tetap berada di pihak yang kalah maka kepadanya pula harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbanagn hukum yang diberikan oleh Majelis Hakim ditingkat Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, Penulis

berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum yang diberikan sudah sesuai dengan ketentuannya.



BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Perbuatan melawan hukum dalam perkara perdata No. 135/PDT/2014/PT.PBR telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan. Akan tetapi dalam perkara ini, gugatan Penggugat tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim karena tidak sesuai dengan kewenangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk mengadilinya, karena didalam perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak sebelumnya bahwa setiap permasalahan atau sengketa yang terjadi

antara para pihak maka akan diselesaikan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

2. Pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara No. 135/PDT/2014/PT.PBR didasarkan atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat serta pembuktian di pengadilan yang dilakukan oleh pihak Penggugat dan pihak Tergugat. Pihak Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya dalam pembuktian di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri, namun pada tingkat banding Majelis Hakim menerima Permohonan Banding Penggugat/Pembanding akan tetapi menguatkan putusan dari Pengadilan Negeri yang didalamnya menolak atau tidak menerima gugatan Penggugat/Pembanding.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian di atas, diberikan saran terkait dengan kesimpulan yaitu kepada Majelis Hakim yang mengadili Perkara ini, agar dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim tidak hanya menggunakan dasar hukum yang tepat sesuai dengan ketentuan yang ada dan hal-hal yang tertulis saja, melainkan juga mempertimbangkan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.



DAFTAR KEPUSTAKAAN

I. Buku-Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Achmad Fauzan, Suharto, *Teknik Menyusun Gugatan Perkara di Pengadilan Negeri*, Yrama Widya, Bandung, 2007.
- Achmad Ichsan, *Hukum Perdata*, PT. Pembimbing Masa, Jakarta, 1969.
- Bagir Manan, *Menegakkan Hukum Suatu Pencarian*, Asosiasi Advokat Indonesia, Jakarta, 2009.
- Bambang Sugeng dan Suyajadi, *Pengantar Hukum Acara Perdata & Contoh Dokumen Litigasi*, Kencana, Jakarta, 2012.

- Bambang Waluyo, *Sistem Pembuktian dalam Peradilan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996.
- H. Sunarto, *Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata*, Kencana, Jakarta, 2014.
- J. Satrio, *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- M. Natsir Asnawi, *Hukum Pembuktian Perkara Perdata di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2013.
- Mariam Darus Badruzaman, *Bab Tentang Kredit Verband, Gadai & Fidusia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1991.
- Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta, 2005.
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004.
- Munir Fuady, *Hukum Kontrak (dari sudut pandang hukum bisnis)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Munir Faudy, *Jaminan Fidusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Oetarid Sadino, *pengantar Ilmu Hukum*, PT. Pradya Paramita, Jakarta, 2005.
- Purwahit Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Dan Undang-Undang)*, Mandar Maju, Bandung, 1994.
- Ridwan Syahrani, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.
- Ridwan Syahrani, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, Sinar

Grafika, Jakarta, 1994.

Rocky Marbun, dkk, *Kamus Hukum Lengkap*, Visi Media, Jakarta, 2012.

Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, FH Universitas Indonesia, Jakarta, 2008.

Ropaun Rambe, *Hukum Acara Perdata Lengkap*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

S. Marbun, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, UIR Press, Pekanbaru, 1992.

Suharnoko, *Hukum Perjanjian (Teori dan Analisa Kasus)*, Kencana, Jakarta, 2004.

Sutan Remy Sjahdeini, dkk, *Naskah Akademis Peraturan Perundang-Undangan tentang Perbuatan Melawan Hukum*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman RI, Jakarta : 2007.

Syafrinaldi, *Buku Panduan Penulisan Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, UIR Press, Pekanbaru, 2013.

Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta, 2010.

Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Sumur Bandung, Bandung, 2008.

Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melawan Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008.

3. Artikel dan Jurnal

M. Yasir, *Aspek Hukum Jaminan Fidusia*, Vol. 3 No. 1, 2016.

Muhammad Hilmi, *Akibat Hukum Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan Menurut*

UU Nomor 42 Tahun 1999, Vol. 4 No. 3, September 2017.

Setiawan, *Empat Kriteria Perbuatan Melanggar Hukum dan Perkembangannya*

Dalam Yurisprudensi, Varia Peradilan, Nomor 16, Desember 2006.

4. Peraturan dan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 *Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman.*

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *Tentang Mahkamah Agung.*

Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 *Tentang Jaminan Fidusia.*

RBG (Rechtsreglement BuitenGewesten).

HIR (Herzein Indonesis Reglement).

5. Kamus

Departemen Pendidikan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PT. Balai Pustaka, Jakarta, 1995.

Kamus Hukum, Citra Umbara, Bandung, 2008.

6. Internet

bramfikma.blogspot.com/2013/01/jaminan-fidusia.html?m=1, diakses pada tanggal 14 Maret 2019.

<https://www.google.com/search?q=jaminan+adalah> diakses pada tanggal 25 February


2019.

www.pengantarhukum.com/2014/05/pengertian-perkara-perdata.html diakses pada tanggal 25 February 2019.

<https://repository.unpas.ac.id> diakses pada tanggal 25 February 2019.

https://www.google.com/sinta.unud.ac.id/uploads/dokumen_dir/ diakses pada tanggal 26 February 2019.

www.legalakses.com/tanda-tangan-perjanjian/ diakses pada tanggal 13 Maret 2019.



DAFTAR LAMPIRAN

Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 163/Pdt.G/2013/PN.PBR.

Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 135/PDT/2014/PT.PBR.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau